

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kegiatan : Penilikan Ke-1
Auditee : PT Batulicin Bumi Bersujud
Ruang Lingkup Sertifikasi : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
- c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
- g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Indra Komara (Auditor PHPL Bid. Produksi / Ketua Tim Audit);
2. Ir Marthen Edy (Auditor PHPL Bid. Ekologi);
3. Ir Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Bid. Sosial); dan
4. Ir Harijadi (Auditor PHPL Bid. Prasyarat & VLK Hutan).
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan
2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Batulicin Bumi Bersujud
- b. Alamat Kantor : Jl Sumpol KM 29 RT 04 Desa Sejahtera Mulia Kec. Satui
Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
- d. SK IUPHHK-HT : No. SK.737/Menhut-II/2013 Tanggal 30 Oktober 2013
- e. Luas Areal IUPHHK-HT : 21.970 Hektar
- f. Lokasi : Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
- g. Email : batulicinbumibersujud@gmail.com
- h. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Muhammad Bahrudin
- Direktur Utama : Widi Astuti
- Direktur : Novri Ompusunggu, SH
- i. *Management Representatif* : Widi Astuti

**3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Banjarbaru, 20 Maret 2019	Dilakukan kepada : <ul style="list-style-type: none">BPHP Wil. IX Banjarbaru, diterima oleh Bpk. Redyanto, S.Hut, MP jabatan Kasie PEPHP.Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan diterima oleh Hj. Isnaniah, S.hut, MP jabatan Kasie PHTP. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pertemuan Pembukaan	Camp PT Batulicin Bumi Bersujud 21 Maret 2019	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : <ol style="list-style-type: none">Pengenalan Susunan Tim Audit.Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan.Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp dan Areal IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud 21 – 25 Maret 2019	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.
Pertemuan Penutupan	Camp PT Batulicin Bumi Bersujud 25 Maret 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Banjarbaru, 26 Maret 2019	Dilakukan kepada : <ul style="list-style-type: none">• BPHP Wil. IX Banjarbaru, diterima oleh Bpk. Redyanto, S.Hut, MP jabatan Kasie PEPHP.• Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan diterima oleh Bpk. Fathi Matuzalura, S.Hut, MP jabatan Kabid PRAS PHL. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 12 April 2019	a. PT Batulicin Bumi Bersujud dinyatakan LULUS penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari pada IUPHHK-HT sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. b. Status S-PHPL PT Batulicin Bumi Bersujud dipertahankan sesuai masa berlaku, ruang lingkup dan predikatnya (SEDANG).

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	3	3	<p>Pada periode Penilikan Ke-1 diketahui bahwa ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas IUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan pada tahun 2014/2015.</p> <p>Kelengkapan dokumen legal atas nama IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud terkait izin pengelolaan seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) seluas ± 30.930 Ha oleh PT Batulicin Bumi Bersujud di desa Bukit Baru, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; 2. Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 737/Menhut-II/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Kepada PT Batulicin Bumi Bersujud atas Areal Hutan Produksi seluas ± 21.970 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dilengkapi dengan Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud skala 1 : 100.000; 3. Terdapat Keputusan Atas Nama Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.47/VI-BUHT/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2014-2023 atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dilengkapi dengan lampiran Peta RKUPHHK-HT Skala 1 : 50.000. 4. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Ir. H. Hanafarin, MP) Nomor :



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>503/655/DPMPSTP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018. Dilengkapi dengan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 Skala 1 : 50.000;</p> <p>5. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Ir. H. Hanafarin, MP) Nomor : 503/723/DPMPSTP/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019. Dilengkapi dengan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 Skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh An. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>Kelengkapan dokumen administrasi tata batas atas nama IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud tersedia dan tidak ada perubahan dari penilaian awal pada tahun 2018 yaitu Laporan Tata Batas No. 080A/BBB/VIII/2015 dan No. 080B/BBB/VIII/2015 Tahun 2015 yang Disahkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V (Bp. Ir. Farhanah, MP) dan Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan (Bp. Ir. Muhammad Said, MM) pada Tahun 2015. Dimana pada Laporan Tata Batas tersebut terlampir kelengkapan dokumen yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Tata Batas / Rencana Penataan Batas Nomor : 34/KUH-2/IUPHHK-HT/2014; 2. Intruksi Kerja Penataan Batas Nomor : INST.119/VII/BPKH V-3/2014; 3. Berita Acara Hasil Tata Batas Definitif Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud, tanggal 25 Desember 2014 dan 11 Agustus 2015 <p>Sedang kelengkapan dokumen legal atas nama IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud terkait izin usaha tersedia di kantor Base Camp Satui dan secara keseluruhan tidak mengalami perubahan, seperti akte perusahaan (pendirian dan perubahan terakhir tahun 2017), SIUP, TDP dan NPWP.</p>
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	6	6	<p>Realisasi tata batas areal kerja PT Batulicin Bumi Bersujud secara fisik di lapangan telah mencapai temu gelang (100%) yaitu sepanjang 151.342,04 Meter, sesuai dengan Berita Acara Hasil Tata Batas Definitif dan Berita Acara Hasil Tata Batas Luar Areal Kerja IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud di Wilayah Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 11 Agustus 2015.</p> <p>Dimana realiasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud terdiri dari 3 (tiga) lokasi (Blok) dengan rincian panjang batas sebagai</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				berikut : Blok I : 87.026,40 Meter Blok II : 54.726,74 Meter Blok III A : 1.210,93 Meter Blok III B : 8.377,97 Meter Jumlah : 151.342,04 Meter
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	3	2	Selama 1 (satu) tahun terakhir diketahui masih terdapat potensi konflik yang ditimbulkan dari kegiatan masyarakat di dalam areal kerja PT Batulicin Bumi Bersujud seperti klaim adat dan perkebunan kelapa sawit rakyat, namun terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PT Batulicin Bumi Bersujud untuk menyelesaikan konflik tersebut tetapi belum seluruhnya dapat terselesaikan. Upaya perusahaan dalam menangani konflik batas/lahan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi potensi konflik di dalam areal kerja IUPHHK-HTI pada tahun 2018 dan dibuat Laporrannya dan dilengkapi Peta Potensi Konflik; 2. Membuat Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kelompok Tani Makmur yang difasilitasi oleh Kepala Desa Sejahtera Mulia, Kepala KPH Kusam dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, yang di buat pada tanggal 2 November 2018; 3. Memonitor atas Laporan Kegiatan Perkebunan Kepala Sawit di Kawasan Hutan Produksi (HP) di wilayah Desa Jombang yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana hasil diidentifikasi diketahui bahwa sebagian besar perkebunan kelapa sawit seluas ± 2.397,71 Ha berada di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud dan informasi terakhir laporan tersebut sudah pernah disidangkan di pengadilan negeri Batulicin, dan pimpinan perusahaan pernah menjadi saksinya pada saat persidangan namun belum tahu keputusannya.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> . (CD)	N/A	0	Pada periode penilikan ke-1 tidak ada perubahan data fungsi kawasan hutan di dalam areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud yaitu tetap mengacu lampiran Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menhut No. SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009), sehingga diketahui bahwa seluruh areal IUPHHK-HT PT BBB seluas ± 21.970 Ha adalah Kawasan Hutan Produksi (HP). Hal ini sesuai dengan Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit Tahun 2018 yang disetujui berdasarkan Surat Dirjen Planologi Kehutanan Cq. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan No. S.69/IPSDH/



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				PSDH/PLA.1/2/2018 tanggal 7 Februari 2018.
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>). (CD)	3	2	<p>Pada periode penilikan ke-1, terdapat bukti upaya penyelesaian konflik/ klaim lahan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud di Desa Sejahtera Mulia dengan kelompok tani "Tani Makmur" dengan tanaman Karet dan Sengon dengan tanaman sela yaitu jagung seluas 116 Ha di petak C.142, C.143 dan C.144, namun Naskah Kesepakatan Kerjasama Nomor : 098/BBB-NKK/XI/2018 tanggal 2 November 2018, namun MoU tersebut belum ditanda tangani oleh Kepala Desa Sejahtera Mulia dengan Kepala KPH Kusam sebagai pihak pemerintahan dan instansi yang memfasilitasi kesepakatan kedua pihak, dan belum ada tanda tangan Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Selatan sebagai instansi pemerintah yang menjalankan pembinaan dalam kegiatan PT Batulicin Bumi Bersujud.</p> <p>Namun upaya-upaya tersebut belum seluruhnya dapat terselesaikan seperti data identifikasi potensi konflik di areal PT Batulicin Bumi Bersujud</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/15) x 100% =86,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (CD)	3	3	Tersedia dokumen Visi dan Misi PT Batulicin Bumi Bersujud yang ditetapkan oleh Direktur Utama pada tanggal 09 Februari 2017 dan hasil telaahan dari Visi Misi dan tujuan perusahaan maka diketahui bahwa Visi dan Misi tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dengan kerangka kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial.
2.	1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (CD)	3	2	Pada periode penilikan ke-1 tidak tersedia dokumen Berita Acara Sosialisasi kepada masyarakat dan karyawan/rekanan/kontraktor kerja PT Batulicin Bumi Bersujud, sehingga pengertian atau pemahaman tentang Visi dan Misi hanya di lingkungan karyawan saja yang bekerja di lapangan (Camp Tandui).
3.	1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	6	4	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan berkaitan dengan kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT Batulicin Bumi Bersujud,



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			maka diketahui bahwa implementasi PHPL hanya sebagian yang sesuai dengan Visi & Misi yang ditetapkan oleh Manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(9/12) x 100 % = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																					
1.	1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	3	1	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen tenaga kerja dan tenaga teknis yang tersedia di kantor (Camp Tandui) maka diketahui bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir keberadaan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang dimiliki oleh IUPHHK HTI PT Batulicin Bumi Bersujud dengan luas ± 21.970 belum tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015).</p> <p>Keberadaan Ganis PHPL PT Batulicin Bumi Bersujud</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ganis PHPL</th> <th>Jumlah Ganis</th> <th>Ketentuan Jumlah *)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KURPET</td> <td>1**)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CANHUT</td> <td>1**)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NENHUT</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>BINHUT</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PKB-R</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015. **) Ganis PHPL mengundurkan diri yaitu : 1. Ganis Kurpet atas nama Agus Musliadi dengan No. Register : 00422-09/KURPET/XIX/2018; 2. Ganis Canhut atas nama Sinelson Hutagaol dengan No. Register : 00376-09/CANHUT/XIX/2016.</p>	Ganis PHPL	Jumlah Ganis	Ketentuan Jumlah *)	KURPET	1**)	1	CANHUT	1**)	1	NENHUT	1	1	BINHUT	0	1	PKB-R	3	2	Jumlah	6	6
Ganis PHPL	Jumlah Ganis	Ketentuan Jumlah *)																							
KURPET	1**)	1																							
CANHUT	1**)	1																							
NENHUT	1	1																							
BINHUT	0	1																							
PKB-R	3	2																							
Jumlah	6	6																							
2.	1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	6	4	Berdasarkan verifikasi dokumen rencana dan realisasi pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud maka diketahui realisasi Diklat untuk peningkatan kompetensi SDM masih ber-																					



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			fokus kepada kebutuhan Ganis PHPL yang masih kekurangan, dan selama periode penilikan ke-1 (Maret 2018 s/d Februari 2019) diketahui realisasi Diklat yaitu 67 %.
3.	1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	6	4	Berdasarkan verifikasi dokumen yang dimiliki bagian SDM atau ketenagakerjaan di Kantor lapangan (Camp Satu) PT Batulicin Bumi Bersujud, maka diketahui bahwa dokumen ketenagakerjaan tersedia tapi tidak lengkap, seperti keberadaan Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud belum didaftarkan atau disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Batulicin. Sedang untuk dokumen ketenagakerjaan lainnya seperti Laporan Ketenagakerjaan, BPJS, SK. Upah Minimum Regional Tenaga Kerja, dan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersedia di Kantor Camp Tandui
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(9/15) x 100% = 60%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	6	4	Pada periode penilikan ke-1 terdapat perubahan Struktur Organisasi PT Batulicin Bumi Bersujud namun tidak dilengkapi <i>job description</i> yang telah ditetapkan sesuai dengan SK Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud No. 25/Dir-BBB/SK/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, dan hasil tealaaahan Struktur Organisasi dan sebagian Job Description maka diketahui bahwa masih terdapat jabatan yang belum ada personilnya (kosong) dan jabatan rangkap, sehingga efektivitas Struktur Organisasi dan Job Description hanya sebahian yang sesuai dengan kerangka PHPL.
2.	1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (CD)	3	2	Pada periode penilikan ke-1 tersedia peralatan SIM di Kantor lapangan (Camp Tandui) berupa peralatan elektronik untuk kepentingan operasional (PC/Printer/Laptop) dan komunikasi (HP/Handy Talky/Radio Rig Mobile). Dan tenaga pelaksana SIM yang bertanggung jawab adalah Sdr. Ali Maksam yang menggantikan Sdr.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Sinelson Hutagaol S.Kom karena mengundurkan diri pada tanggal 8 Maret 2019. Sehingga efektivitas kerja SIM saat dilakukan audit Penilikan ke-1 belum dapat dirasakan sebagaimana mestinya.
3.	1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	6	4	Pada periode penilikan ke-1 terdapat perubahan Organisasi SPI/Internal Auditor sesuai dengan SK. Direktur Nomor : 02/BBB-Dir/III/2019 tanggal 10 Maret 2019 tentang Pengangkatan Komite Internal Audit, sebagai berikut : Ketua : Ruandi Dasaprasetya; Anggota : Rudi Hartono; Anggota : Eko Susanto. Dengan adanya pergantian Tim SPI/Internal Auditor di PT batulicin Bumi Bersujud tersebut maka tidak ditemukan laporan kinerja SPI yang berguna untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan dan kesimpulannya Tim SPI yang baru ditetapkan belum berjalan efektif.
4.	1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (CD)	3	2	Kegiatan perusahaan selama 1 (satu) tahun terakhir berjalan sesuai dengan target-target RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang (Kepala DPMTSP Provinsi Kalimantan Selatan), namun dalam pelaksanaannya di lapangan hanya sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Manager Operasional (Sdr. Ruandi Dasaprasetya) yang merangkap jabatan menjadi Ketua SPI PT Batulicin Bumi Bersujud, yaitu masih banyak kegiatan yang belum mencapai target atau perlu perbaikan dibagian lainnya, seperti SOP dan dukungan logistic di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.5.1. Persetujuan rencana pembangunan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	3	1	Pada periode penilaian ke-1 dan sesuai dengan penjelasan Manager Operasional (Sdr. Ruandi) bahwa Manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud pada kegiatan RKT tahun 2018/2019 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum dikonsultasikan atau dikonsultasikan tanpa informasi awal yang memadai..
2.	1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	6	6	Pada periode penilaian ke-1 proses persetujuan penetaan batas oleh para pihak tetap mengacu ke dokumen Laporan Penataan Batas Tahun 2015 dan dituangkan ke beberapa Berita Acara Pelaksanaan Batas Areal Kerja IUPHHK-HT yang melibatkan para pihak yang terdiri dari Pihak masyarakat yang diwakili Kepala Desa Sejahtera Mulia, Camat Satui, Bupati Tanah Bumbu, Supervisi dari BPKH Wilayah V Banjarbaru, Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, Kepala BPKH Wilayah V, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.	1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	6	4	Pada periode penilaian ke-1 diketahui bahwa proses dan pelaksanaan CSR/CD di PT Batulicin Bumi Bersujud lebih banyak bersifat pemenuhan bantuan yang diusulkan oleh masyarakat, tetapi belum pernah melakukan penyusunan program CSR/CD secara bersama-sama dengan masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa, sehingga hanya sebagian pada pihak yang terlibat yaitu masyarakat Desa Sejahtera Mulia yang menerima bantuan dari perusahaan.
4.	1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (CD)	3	2	Pada periode penilaian ke 1 (April 2018 s/d Maret 2019) tidak ada kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat sekitar areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud, terutama masyarakat dari Desa Sejahtera Mulia dan Desa Jombang, sehingga hanya sebagian para pihak yang terlibat dalam proses penetapan kawasan lindung yaitu pemerintahan pusat (Kementerian LHK) dan pemerintahan daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Provinsi Kalimantan Selatan).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/18) x 100% = 72,22%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	6	6	<p>1. Laporan Hasil Deliniasi Mikro disusun oleh PT Tiga Mutiara Sukses (ditandatangani oleh Sri Udi Henrawati, Direktur Utama) dan PT Batulicin Bumi Bersujud (ditandatangani oleh Sohibul Fadillah, Direktur Utama), pada bulan Mei 2014.</p> <p>2. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) PT Batulicin Bumi Bersujud. Seluas 21.970 ha, Periode 2014 -2023 SK Menteri Kehutanan No. SK. 737/Menhut-II/2013 Tanggal 30 Oktober 2013</p> <p>3. Usulan Revisi RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud Periode 2018 – 2027 (dalam proses pengajuan dan revisi sebagaimana Surat Direktur Bina Usaha Hutan Produksi No. S.166/UHP/RKUPHT/PHL.1/2/2018 tentang arahan perbaikan usulan Revisi RKUPHHK-HTI an PT Batulicin Bumi Bersujud)</p> <p>Dalam arahan perbaikan tersebut disampaikan bahwa periode RKUPHHK-HTI agar tetap mencantumkan periode 2014-2023. Pertimbangan utama dalam revisi ini adalah menge-luarkan areal IPPKH dan mengalokasikan areal-areal klaim menjadi tanaman kehidupan. Disamping itu juga didasarkan oleh perubahan tujuan pengusahaan hutan menjadi IUPHHK-HTI Biomassa dalam rangka menyiapkan bahan baku untuk pengembangan PLTBM.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Berdasarkan wawancara bahwa proses terakhir pengesahan Revisi RKUPHHK-HTI periode 2014-2023 adalah Ekspose di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 201. Arahkan Perbaikan Usulan Revisi RKUPHHK-HTI a.n. PT Batulicin Bumi Bersujud di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai surat Direktur Usaha Hutan Produksi Nomor : S.239/UHP/RKUPHT/HPL.1/3/2019 tanggal 13 Maret 2019</p> <p>4. Penutupan Lahan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit 8 OLI Band 654 Liputan tanggal 10 Maret 2017, IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud disahkan oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan yang merupakan Lampiran Surat Dirjen Planologi Kehutanan Cq. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan No. S.69/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2018 tanggal 7 Februari 2018</p>
2.	<p>2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)</p>	6	4	<p>Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA berdasarkan Lokasi Blok adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengacu pada RKUPHHK-HA Periode 2014-2023, tahun 2014 - Alokasi blok menggunakan blok IV dalam RKUPHHK-HA Periode 2014-2023, tahun 2014 (merupakan areal kegiatan penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, yang dimulai tahun 2015). <p>Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Batas Blok antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA berdasarkan Luasan Blok adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overlapping terhadap peta kerja RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA tahun 2018, terlihat bahwa seluruh blok RKTUPHHK-HTI masuk di dalam RKUPHHK-HTI dan terdapat pembagian petak penyiapan lahan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut : Tanaman Pokok 74 petak, Tanaman Unggulan 0 petak luas, dan tanaman kehidupan 0 petak luas.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (CD)	3	3	Berdasarkan uji petik lapangan ditemukan : <ul style="list-style-type: none">- Tanda batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2017/2018 di petak C-204 (koordinat : 03° 35' 08,0" LS dan 115° 19' 42,0" BT ditemukan berupa Plang dari kayu dengan ukuran 120x70 cm, dengan cat dasar Hijau tulisan putih, berupa : IUPHHK, nama perusahaan, No. SK, Blok RKT, No. Blok, Petak, Luas.- Tanda Batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 di petak D-100 (koordinat : 03° 36' 09,6" LS dan 115° 20' 19,6" BT ditemukan berupa Plang dari kayu dengan ukuran 120x70 cm, dengan cat dasar putih untuk bagian atas dengan tulisan hijau, berupa : IUPHHK, nama perusahaan, No. SK, dan cat dasar hijau untuk bagian bawah dengan tulisan putih berupa : Blok Tahun RKT, Tanaman Pokok, No. Blok, Luas.- Tanda Batas Petak C-204, petak C-230 dalam RKTUPHHK-HTI tahun 2017/2018 berupa patok berupa papan dengan ukuran 5x14cm dengan bagian atas cat dasar putih setinggi 40 cm bertuliskan No Petak dan Tahun RKT.- Tanda Batas Petak D-100 dalam RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 berupa patok berupa papan dengan ukuran 5x14cm dengan bagian atas cat dasar putih setinggi 40 cm bertuliskan No Petak dan Tahun RKT.- Tanda batas lapangan untuk sempadan sungai Meweh tidak ditemukan plank atau papan informasi, namun ditemukan patok batas sempadan sungai berwarna merah dengan tulisan putih tanpa menyebutkan nama sungai.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/15) x 100% = 86,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK



INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berdasarkan IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	6	4	<p>IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud hingga pada saat ini masih memanen kayu dari hutan alam bekas tebangan (LOA) dalam rangka penyiapan lahan, sedangkan tanaman pokok tertua sampai saat ini baru berumur 4 tahun, sehingga potensi tegakan yang ada di areal efektif PT Batulicin Bumi Bersujud terdiri atas tegakan LOA dan tegakan tanaman sengon.</p> <p>Potensi seluruh kayu LOA 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2018 sebesar 2,40 m³/ha - Tahun 2018 sebesar 7,79 m³/ha - Tahun 2018 sebesar 2,13 m³/ha <p>Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan inventarisasi secara khusus terhadap tegakan tanaman yang ada (baru melakukan pengukuran dan sebagian sudah dianalisa). Selain itu diketahui bahwa inventarisasi yang telah dilakukan di hutan alam bekas tebangan tidak dilengkapi dengan peta pendukung.</p>
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	3	2	<p>PT Batulicin Bumi Bersujud belum memiliki standar khusus mengenai PSP dan metode pengukurannya, namun pada saat ini sudah melakukan pengukuran pada bulan November 2017 di Petak A-333 dengan koordinat S 03o36'08.3" - E 115o 17' 20.6" dan di petak MTR.01 koordinat S 03o 37" 10" dan E 115o 19' 23"</p> <p>Pada saat penilaian dilakukan, PT Batulicin Bumi Bersujud sudah melakukan tiga kali kegiatan pengukuran pertumbuhan tanaman di areal PSP A-333. Telah dilakukan analisis pertumbuhan riap atas pengukuran yang dilakukan pada petak A-333 dan didapatkan hasil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai rata-rata Pertumbuhan Riap volume pengukuran ke-2 adalah



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>sebesar 0,01 m³</p> <p>- Nilai rata-rata Pertumbuhan Riap volume pengukuran ke-3 adalah sebesar 0,03 m³</p> <p>Untuk hasil pengukuran di petak MTR-01 masih dalam proses pengolahan data.</p> <p>Hasil pengukuran dan analisis riap dari areal PSP belum dibuat dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada instansi yang terkait.</p>
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	3	1	<p>Sampai dengan penilaian penilikan ke-1, data hasil analisa pengukuran riap pertumbuhan tegakan belum dijadikan sebagai dasar perhitungan JTT Sendiri. JTT yang didapatkan adalah hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan pada areal LOA dengan sistem silvikultur THPB.</p> <p>PT Batulicin Bumi Bersujud sudah memiliki bukti upaya melakukan pengukuran dan analisis potensi dan riap untuk periode 3 tahun dan belum menyampaikan Laporan Pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) sesuai Permenhut No. : P.10/Menhut-II/2006 Pasal 10 (1), (2), (3) dan (4) kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(7/12) x 100% = 58,33%
Nilai Kinerja Indikator				BURUK

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	<p>Terdapat SOP Tahapan Kegiatan sistem silvikultur THPB.</p> <p>Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen SOP terdapat kekurangan pada kelengkapan SOP seperti : seluruh SOP tidak ada referensi / peraturan, hampir seluruh SOP tidak memunculkan nomor SOP, tanggal dibuat dan tanggal pengesahan, sebagian SOP tidak ada</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tanda-tangan pengesah. Masih terdapat SOP yang belum lengkap seperti : SOP Land Clearing.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud telah mengimplementasikan tahapan-tahapan silvikultur dalam pembangunan HTI, namun belum dilaksanakan secara maksimal yang ditunjukkan dengan realisasi kegiatan-kegiatan cenderung di bawah 50%, bahkan kegiatan pemeliharaan tanaman belum terdapat bukti implementasinya.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	N/A	0	Berdasarkan hasil pengecekan dokumen dan wawancara diperoleh informasi bahwa tanaman pokok di areal kerja PT Batulicin Bumi Bersujud baru mencapai umur < 4,5 tahun dari daur 8 tahun yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena PT Batulicin Bumi Bersujud sedang dalam tahap awal pembangunan HTI dimana pemanenan masih difokuskan pada kayu-kayu alam dalam rangka penyiapan lahan, sehingga belum ada pemanenan kayu pada hutan tanaman. Sehingga belum didapatkan data potensi sebelum masak tebang dari areal tanaman.
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	3	2	Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di petak A-333 kemampuan tumbuh pada saat umur tanaman 2 tahun adalah 98,72% dan pada saat umur 3 tahun adalah 96,16%, namun dengan realisasi fisik tanaman dan kemampuan pengadaan bibit yang cenderung terhambat maka keberadaan permudaan yang ada saat ini belum mampu menjamin kelestarian hasil pada daur mendatang.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/15) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	6	4	<p>PT Batulicin Bumi Bersujud sudah memiliki prosedur yang secara khusus mengatur tentang pemanfaatan hutan ramah lingkungan (reduce impact logging), namun tidak terdapat nomor dokumen, tanggal dibuat, yang membuat dan mengesahkan, dan tidak memasukkan referensi atau aturan yang diacu. SOP Reduce impact logging untuk hutan tanaman ini sementara belum diterapkan sepenuhnya mengingat aktivitas pemanenan di tegakan tanaman belum dimulai. Kegiatan yang sedang dilakukan baru pada tahap penyiapan lahan (land clearing)</p> <p>Hasil wawancara dengan bagian produksi diperoleh informasi bahwa pada saat ini PT BBB masih melakukan pemanenan kayu-kayu alam dari LOA dalam rangka penyiapan lahan tanaman, sehingga lebih banyak menitikberatkan pada kaidah-kaidah RIL dalam pemanenan hutan alam.</p>
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	6	4	<p>Auditee telah melaksanakan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pemanenan serta Penyiapan Lahan yang ramah lingkungan (PLTB). Penerapan Reduced Impact Timber Harvesting yang telah diterapkan adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengecekan secara langsung di lapangan diketahui bahwa kegiatan yang sedang berlangsung adalah pembersihan lahan (land clearing), sehingga penerapan teknologi ramah lingkungan hanya bisa didekati dari kegiatan ini. Kegiatan land clearing dilakukan dengan menggunakan alat excavator, dan land clearing dilakukan 2 tahap yaitu stacking dan service / retracking (karena LC pada areal LOA) untuk mengumpulkan serasah dan batang serta ranting pohon. - Hal-hal selama pengamatan dijumpai adanya bentuk-bentuk penerapan teknologi ramah lingkungan seperti manuver alat yang relatif tertib, mengumpulkan serasah dan ranting-ranting untuk alas excavator sehingga meminimalkan kerusakan tanah. <p>Berdasarkan analisis dokumen pada verifier</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sebelumnya yaitu sudah terdapat prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) dan pengecekan kegiatan land clearing di lapangan dapat dinyatakan bahwa sudah terdapat penerapan prosedur pemanenan hutan ramah lingkungan pada sebagian tahapan pemanenan hutan.
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	3	3	Berdasarkan uji petik perbandingan antara produksi LHP dan LHC pada 2 petak (C-181 dan C-180) dengan masing-masing 10 sample pohon dari masing-masing petak, didapatkan nilai FE petak C-181 sebesar 0,74 dan dari petak C-180 sebesar 0,73. Perhitungan nilai RWA dari hutan tanaman belum didapatkan karena belum ada pemanenan dari hutan tanaman.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/15) x 100% = 73,33%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (CD)	3	3	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 Disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 503/655/DPMPTSP/ IX/2017 tanggal 26 September 2017 - Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018 Disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 503/723/DPMPTSP/ IV/9/2018 tanggal 28 September 2018 - Pengesahan RKTUPHHK-HTI tidak melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	6	<p>Berdasarkan legenda dan uraian peta kerja didapatkan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengacu pada RKUPHHK-HTI tahun 2014, terdapat peta kerja yang menggambarkan : Lokasi RKT Tanaman Kehidupan, Tanaman Unggulan, dan Tanaman Pokok yang terbagi dalam blok I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X, Kawasan Lindung berupa : Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan Kawasan Pengungsian Satwa Liar (KPSL).- Mengacu pada RKTUPHHK-HTI tahun 2018, terdapat peta kerja yang menggambarkan Blok RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 Tanaman Pokok, Tanaman Pokok Carry Over, Tanaman Kehidupan, dan Tanaman Unggulan, Areal yang dilindungi seperti : Sempada Sungai, KPPN, KPSL dan Hutan Lindung. <p>Terdapat kesesuaian antara peta kerja RKUPHHK-HTI dengan peta kerja RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh di tebang (TP, TK, dan TU) serta yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, BZ Hutan Lindung)</p>
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	6	6	<p>Hasil uji petik di lapangan terhadap implementasi penandaan batas blok dan petak tebangan sesuai dengan di verifier 2.1.3. Implementasi di lapangan terhadap masing-masing blok RKTUPHHK-HTI telah menggambarkan penandaan batas blok dan petak pada areal yang boleh ditebang/dipanen.</p> <p>Bentuk implementasi peta kerja ini dilakukan dengan pengecekan secara langsung di lapangan melalui uji petik tanda-tanda batas blok, dan diambil data koordinat serta gambaran lokasinya melalui metode PDF Maps, dan dihasilkan kesesuaian antara lokasi lapangan dengan peta kerja. Adapun uji petik dilakukan pada batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2017/2018 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019 serta batas petak C-204.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	6	4	Berdasarkan hasil produksi RKTUPHH-HTI tahun 2017 (periode Oktober 2017 - September 2018) adalah luas tercapai 62,21% (tidak melebihi target yang disahkan) dan volume tercapai 65,49% (<70%) Berdasarkan hasil produksi RKTUPHH-HTI tahun 2018 (periode Oktober 2018 - Februari 2019 = 5 bulan) adalah luas tercapai 8,79% (tidak melebihi target yang disahkan) dan volume tercapai 8,86% (<70%)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(19/21) x 100% = 90,48%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	3	2	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2017 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Audit Independen, PT Batulicin Bumi Bersujud dan Laporan Auditor Independen Nomor : KNMT&R-C2-25.10.2018/02 tanggal 29 Oktober 2018, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Audit Independen, PT Batulicin Bumi Bersujud dan Laporan Auditor Independen Nomor : KNMT&R-C2-13.10.2017/02 tanggal 13 Oktober 2017, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Berdasarkan analisa finansial yang dilakukan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Laporan tahun 2017) didapatkan hasil sebagai berikut : Nilai Likuiditas > 150% (Baik), Nilai Solvabilitas 100-150% (Sedang), Nilai Rentabilitas Positif (Baik), dan Opini KAP adalah Laporan keuangan terlampir



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Batulicin Bumi Bersujud tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Baik).
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	3	1	<p>1. Hasil pencermatan terhadap dokumen Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak memunculkan data rencana dan realisasi perusahaan hutan tahun 2013 (tidak ditemukan lampiran dari laporan ini).</p> <p>2. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi terhadap keberadaan dokumen RKAP, PT Batulicin Bumi Bersujud tidak memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)</p>
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	3	1	<p>1. Tidak tersedia Laporan Keuangan yang menjabarkan nilai rencana dan realisasi biaya, sehingga tidak didapatkan alokasi dana yang proporsional.</p> <p>2. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi terhadap keberadaan dokumen RKAP, PT Batulicin Bumi Bersujud tidak memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</p>
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	3	2	<p>Berdasarkan wawancara dengan MR dan Manager Operasional bahwa untuk pembiayaan kegiatan teknis kehutanan tidak lancar karena setiap ada kegiatan harus mengajukan terlebih dahulu ke Head Office (HO), sementara dari kegiatan secara fisik seluruhnya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RKTUPHHK-HTI.</p> <p>Sementara untuk kegiatan pendukung dan kewajiban kepada karyawan berjalan lancar.</p>
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	6	4	<p>Berdasarkan Laporan Neraca Tanaman per 15 Maret 2019 didapatkan :</p> <p>1. Luas Areal Hasil Land Clearing = 2.158,43 ha</p> <p>2. Luas Areal Tidak Efektif = 546,68 ha</p> <p>3. Luas Areal IPPKH = - ha</p> <p>4. Luas Areal Konflik = - ha</p> <p>5. Luas Areal Tidak Subur = - ha</p> <p>Total Areal yang Layak Tanam = 1.611,75 ha</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				6. Areal Tertanam = 851,96 ha 7. Permudaan Alam = 355,88 ha 8. <u>Tanaman Durian</u> = 151,95 ha Total Tanaman = 1.356,79 ha Neraca Tanam per 15 Maret 2019 adalah sebesar = $1.356,79 : 1.611,75 = 84,37\%$
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	3	1	Realisasi penanaman RKTUPHHK-HTI tahun 2017/2018 adalah sebesar 10,52%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/21) 100% = 52,38%
Nilai Kinerja Indikator				BURUK

**HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.1.**

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	6	6	Luas kawasan lindung telah dirinci dalam beberapa dokumen seperti (a) dokumen AMDAL tahun 2011 yang telah disetujui oleh BLHD Provinsi Kalimantan Selatan No 188.44/0591/KUM/2011 Tanggal 16 Nopember 2011, (b) dokumen RKUPHHK-HTI (2014-2023) yang sudah disetujui Menteri Kehutanan No. SK.47/VI-BUHT/2014 tanggal 11 September 2014, dan (c) untuk mendukung kegiatan operasional lapangan terdapat Surat Keputusan Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud No. 27a/SK-BBB/IX/2014 tentang Penetapan Kawasan Lindung pada Areal IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud tanggal 17 September 2014. Selanjutnya berdasarkan hasil uji petik lapangan apada areal kawasan lindung sempadan Sungai Meweh pada posisi koordinat sekitar S 03°36'09.1" dan E 115°20'19.8", menunjukkan bahwa kawasan lindung ada dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKU



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	6	6	Prosentase KL yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan blok RKT 2018/2019 adalah sepanjang 59,676 km (92,45%) dari yang seharusnya sampai dengan blok RKT 2018/2019 yakni sepanjang 64,547 km
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	6	6	<ul style="list-style-type: none">- Selama periode setahun terakhir, setelah audit sertifikasi tahun lalu (2018) sampai dilakukannya audit penilikan ke-1 saat ini (tahun 2019), tidak terdapat peta citra landsat yang lebih baru, dan masih menggunakan citra yang sama dengan tahun lalu dan sudah berumur lebih dari 2 tahun, yakni Peta mosaik citra lansat 8 OLI band 654 path 117 row 62 liputan 10 Maret 2017 Skala 1:50.000. Penyediaan peta tutupan lahan hasil penafsiran citra dengan umur maksimal 2 tahun diatur dalam Perdirjen BUK No. P.7/VI-BUHT/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pedoman penyusunan, penilaian, dan persetujuan rencana kerja pada UPHHK-HTI, terkait dengan penyusunan dokumen RKT. Berhubung masa berlaku dokumen RKT 2018/2019 msih berlaku sampai dengan bulan September 2019, maka pengadaan citra yang lebih baru akan disediakan untuk penyusunan dokumen RKT 2019/2020 mendatang.- Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis overlay antara Peta mosaik citra dengan Peta kawasan lindung PT. Batulicin Bumi Bersujud, terdapat areal kawasan lindung yang tidak berhutan seluas 275,27 ha (5,83%) dan kondisi tutupan lahan areal kawasan lindung yang masih berhutan adalah seluas 4.450,73 ha (94,17%) dari luas total areal kawasan lindung sebesar 4.726 ha
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	3	3	Pengakuan akan keberadaan KL di areal PT Batulicin Bumi Bersujud sudah mendapat pengakuan dari sebagian besar ($\geq 50\%$) para pihak
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	6	4	Berdasarkan rekaman audit sampai saat ini, diketahui bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan pengelolaan areal kawasan lindung berupa (a) pemasangan plang penanda kawasan lindung KPPN dan sempadan anak Sungai Baruna, dan (b) penandaan batas areal kawasan lindung KPPN, BZ, dan sempadan sungai, tetapi



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<u>belum tersedia</u> bukti pengelolaan untuk areal kawasan lindung KPSL
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(25/27) x 100% = 92,59%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan, namun SOP tersebut masih bersifat umum, <u>belum</u> spesifik menjelaskan prosedur untuk menangani masing-masing jenis gangguan yang ada atau yang berpotensi ada (misalnya : perambahan) di areal PT Batulicin Bumi Bersujud. Selanjutnya, SOP Prosedur Pemadaman Kebakaran Hutan <u>belum</u> mengacu pada peraturan yang terbaru yaitu, P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	6	4	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT Batulicin Bumi Bersujud <u>belum</u> sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki personil perlindungan hutan (pamhut/sekuriti) yang terdiri dari 1 komandan regu dengan 12 anggota dibawah koordinasi grup perusahaan yaitu PT Batulicin Enam Sembilan Security. Selain itu, juga terdapat personil BKO dari kepolisian sebanyak 2 (dua) orang dari Polres Tanah Bumbu, yang dilengkapi dengan surat penugasan (SPRIN) dan dilakukan pergantian personil setiap satu bulan sekali. Terkait dengan regu dalkarhutla, PT. Batulicin Bumi Bersujud <u>belum</u> membentuk regu ini. Berdasarkan Daftar alat pemadam yang dimiliki PT Batulicin Bumi Bersujud, diketahui bahwa semua sarana dalkarhutla berada dibawah tanggungjawab dan koordinator 2 (dua) orang personil atas



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				nama Yuianto dan Zainal Abidin. Kedua orang ini telah memiliki kompetensi dibidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provnsi Kalimantan Selatan. Lebih jauh, PT. Batulicin Bumi Bersujud telah berupaya melibatkan masyarakat dalam perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none">- PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan implementasi kegiatan perlindungan hutan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (I) melalui tindakan sosialisasi/preemtif seperti sosialisasi tidak langsung melalui pemasangan spanduk informasi/himbauan/ larangan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (II) melalui tindakan pencegahan/ preventif seperti (a) menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur (SOP), (b) menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, (c) menyediakan personil perlindungan hutan, dan (d) melakukan kegiatan patroli; dan (III) melalui tindakan represif seperti (a) melakukan penyitaan kayu hasil kegiatan illegal logging, dan (b) memberi peringatan dan ancaman kepada para pembalak liar (diketahui dari hasil wawancara dengan bapak Hadi Susanto – pengawas keling).- Lebih jauh, implementasi kegiatan perlindungan hutan yang telah dilakukan oleh PT. Batulicin Bumi Bersujud belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Perdirjen PHKA No. P.24/IV-SET/2014 dan Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016, seperti (a) PT Batulicin Bumi Bersujud belum membentuk regu inti dan regu pendukung dalkarhutla, (b) PT Batulicin Bumi Bersujud belum membuat dan menyampaikan laporan bulanan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ke instansi terkait, (c) PT. Batulicin Bumi Bersujud belum membuat Peta Rawan Kebakaran sebagai amanat Permen LHK No. P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016 tentang dalkar-hutla, (d) PT. Batulicin



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Bumi Bersujud <u>belum</u> melakukan kegiatan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan pemantauan hotspot dengan memanfaatkan citra yang ada di website kemen LHK atau website lainnya yang menyediakan informasi hotspot
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki sejumlah prosedur pengelolaan terhadap <u>sebagian</u> dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. SOP yang <u>belum ada dan/atau masih kurang</u> sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku, antara lain: (a) SOP Pengelolaan Sampah Domestik dan Limbah B3 <u>belum</u> spesifik menjelaskan penanganan limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud (misalnya ijin TPS limbah B3 dan mekanisme kerjasama dengan pihak lain untuk pengangkutan dan pemusnahan limbah B3), (b) SOP Konservasi Tanah dan Air di Areal Penebangan <u>belum</u> spesifik menjelaskan bagaimana metode konservasi tanah (metode vegetasi dan sipil teknis) yang dilakukan, (c) SOP Pengendalian Erosi <u>belum</u> detail menjelaskan bagaimana metode pelaksanaannya, (d) <u>belum ada</u> SOP terkait pemantauan kualitas air dan debit sungai, SOP terkait pemantauan erosi, SOP terkait pemantauan kesuburan tanah, SOP terkait pemantauan fluktuasi debit sungai, SOP terkait pemantauan iklim mikro (suhu dan kelembaban), dan SOP terkait pemantauan kualitas air



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	<p>PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku. Sarana yang belum ada dan/atau yang masih kurang, antara lain (a) belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait, (b) belum memiliki surat perjanjian kerjasama pengelolaan LB3 dengan lembaga lain yang telah memiliki izin pengelolaan LB3, (c) pengelolaan sampah domestik dan sampah LB3 belum dilakukan dengan baik seperti memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, (c) telah memiliki sarana TPA tetapi belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, dan (d) belum memiliki sarana pemantauan erosi</p>
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	<p>Didalam struktur organisasi PT Batulicin Bumi Bersujud, terdapat Kasie Binhut yang dijabat oleh Eko Susanto, S.Hut., yang membawahi beberapa staf seperti kelola lingkungan, staf persemaian, staf tanam dan pelihara, dimana staf kelola lingkungan dijabat oleh Hadi Susanto, ST.</p> <p>Saat pelaksanaan audit ini, tidak terdapat personil dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL Binhut, sementara personil yang bertanggung jawab menangani kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak ditangani oleh Kasie Binhut dan staf kelola lingkungan yang belum memiliki kualifikasi sebagai Ganis PHPL Binhut.</p> <p>Terdapat kronologis upaya pengadaan Ganis PHPL Binhut oleh PT. Batulicin Bumi Bersujud sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdapat surat pemberitahuan dari BPHP Wil. XI Samarinda tanggal 22 Februari 2019 yang ditujukan kepada para pemegang IUPHHK-HA/HT, IPK, IPPKH, UIPHHK, dan ILS lingkup BPHP Wil. XI Samarinda perihalakan dilakukannya Diklat Ganis PHPL termasuk BINHUT yang direncanakan pada minggu ke-3 bulan Maret 2019.2. Pada tanggal 4 Maret 2019, terdapat jejak digital komunikasi via whatsapp antara bapak Rudi Hartono (Bagian Keuangan PT. Batulicin Bumi Bersujud) dengan bapak Herry Hernadi (BPHP Wil. XI Samarinda) tentang permintaan untuk



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>mendaftarkan seorang karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud atas nama Eko Susanto untuk mengikuti Diklat Ganis PHPL Binhut.</p> <p>3. Pada tanggal 7 Maret 2019, terdapat jejak digital komunikasi via whatsapp antara bapak Rudi Hartono (Bagian Keuangan PT. Batulicin Bumi Berujud) dengan bapak Herry Hernadi (BPHP Wil. XI Samarinda), dimana bapak Rudi Hartono menanyakan kepada bapak Herry Hernadi, "apakah karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud atas nama Eko Susanto telah didaftarkan?" Dan dijawab "Sudah".</p> <p>4. Terdapat surat dari BPHP Wil. XI Samarinda tanggal 12 Maret 2019 yang ditujukan kepada para pemegang IUPHHK-HA/HT, IPK, IPPKH, dan ILS (daftar terlampir) perihal panggilan peserta Diklat Ganis PHPL. Didalam daftar lampiran, terdapat nama calon peserta atas nama Eko Susanto dari PT Batulicin Bumi Bersujud untuk mengikut Diklat Ganis PHPL BINHUT yang akan dimulai pada tanggal 18 Maret 2019, <u>namun</u> nampaknya surat tersebut tidak sampai kepada pihak PT. Batulicin Bumi Bersujud, sampai terjadi komunikasi via WhatsApp berikut.</p> <p>5. Pada tanggal 17 Maret 2019, terdapat jejak digital komunikasi via whatsapp antara bapak Rudi Hartono (Bagian Keuangan PT. Batulicin Bumi Berujud) dengan bapak Herry Hernadi (BPHP Wil. XI Samarinda), dimana bapak Rudi Hartono menanyakan kepada bapak Herry Hernadi, "apakah Diklat Ganis PHPL Binhut sudah ada kabar kapan akan dilaksanakan?" dan langsung dijawab oleh bapak Herry dengan mengirimkan sebuah file format pdf terkait Surat Panggilan peserta Ganis PHPL (yang dibahas dalam point 4 diatas), dimana dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pelaksanaan diklat akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019 esok hari, dan langsung dijawab oleh bapak Rudi dari PT Batulicin Bumi Bersujud, bahwa karyawan atas nama Eko Susanto tersebut tidak dapat mengikuti Diklat tersebut karena pemberitahuan yang sangat mendesak.</p> <p>6. Selain itu, juga terdapat surat dari APHI</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Komda Kaltim tanggal 12 Maret 2019 yang ditujukan kepada BPHP Wil. XI Samarinda perihal permohonan pelaksanaan Diklat Ganis PHPL. Didalam lampiran daftar calon peserta diklat Ganis PHPL tahun 2019 tersebut, terdapat nama calon peserta atas nama Eko Susanto dari PT Batulicin Bumi Bersujud untuk mengikut Diklat Ganis PHPL BINHUT.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen rencana <u>pengelolaan</u> dampak yakni RKL (2011) dan sudah diimplementasikan <u>sebagian</u> . Yang <u>belum dan/atau masih kurang</u> dilakukan antara lain (a) pengelolaan LB3 belum dilakukan sebagaimana mestinya (masih ditemukan masih banyak ceceran oli bekas di lantai workshp yang tidak kedap, ceceran bbm solar di sekitar tangki pendistribusian bbm, ceceran oli di rumah genset, dll, (b) PT. Batulicin Bumi Bersujud <u>belum</u> memiliki izin TPS LB3 dari instansi terkait (Dinas LH Kab. Tanah Bumbu), (c) pengelolaan sampah domestik belum dilakukan sebagaimana mestinya, tempat-tempat sampah sampai kepada TPA belum sepenuhnya memisahkan sampah berdasarkan jenisnya (sampah organik dan sampah anorganik), (d) berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hadi Susanto (pengawas keling), diperoleh informasi bahwa karung-karung bekas pupuk belum dikelola dengan baik, dan masih ada yang dibiarkan terserak di lahan
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dokumen rencana <u>pemantauan</u> dampak yakni RPL (2011) dan sudah diimplementasikan <u>sebagian</u> . Yang <u>belum dan/atau masih kurang</u> dilakukan antara lain (a) pemantauan iklim mikro (suhu dan kelembaban), (b) pemantauan kesuburan tanah, (c) pemantauan erosi, dan (d) pemantauan debit air sungai, sebagaimana direkomendasikan dalam dokumen RPL (2011)
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil uji petik lapangan ditemukan masih banyak ceceran oli bekas di lantai workshop yang tidak kedap, ceceran bbm solar di sekitar tangki



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pendistribusian bbm, ceceran oli di rumah genset, dan lain-lain. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hadi Susanto (pengawas keling), diperoleh informasi bahwa karung-karung bekas pupuk belum dikelola dengan baik, dan masih ada yang dibiarkan terserak di lahan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(24/36) \times 100\% = 66,67\%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud tidak memiliki SOP khusus untuk identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku, namun demikian, kegiatan identifikasi flora dan fauna telah tercakup dalam SOP terkait pemantauan flora dan fauna yang hasil akhirnya berupa laporan inventarisasi flora dan fauna. Selanjutnya, terkait dengan identifikasi flora dan fauna, SOP tersebut belum menyajikan secara rinci proses dan langkah kegiatan identifikasi flora ataupun fauna, sampai kepada penetapan status konservasi flora dan/atau fauna dengan memanfaatkan minimal PP 7/1999, Permen LHK No. P.106 tahun 2018, IUCN Redlist, dan Appendix CITES
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	6	4	Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang sudah dilakukan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud terekam dalam beberapa dokumen seperti dokumen Amdal tahun 2011 dan form identifikasi flora dan fauna tahun 2018 yang dilengkapi dengan BA inventarisasi flora dan BA inventarisasi fauna. Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi yang telah dilakukan oleh PT. Batulicin Bumi Bersujud belum dirinci berdasarkan (a) status perlindungannya (menurut PP 7/1999) dan Permen LHK No. P.106 tahun 2018, (b) tingkat



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kerawanannya menurut IUCN Red List), dan (c) aturan perdagangannya (menurut Appendix CITES)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dua buah prosedur pengelolaan flora jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yakni (a) SOP Perlindungan Fauna dan Flora (SOP-01/2017, revisi 04, diterbitkan 19 April 2017), dan (b) SOP Pemantauan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung (SOP-01/2017, revisi 04, diterbitkan 19 April 2017). SOP ini masih bersifat umum, dengan kata lain pengelolaan flora yang akan dilakukan belum berbasis pada jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud baru melakukan sebagian dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam dokumen perencanaan dan/atau SOP yang ada. Yang belum dan/atau masih kurang dilakukan antara lain: (a) kegiatan-kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan didalam habitatnya (<i>in situ</i>), antara lain seperti: memantau tumbuhan yang dilindungi dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan pertumbuhan populasi jenis dengan survey dan pengamatan; melakukan tindakan penyelamatan jenis tumbuhan yang terancam bahaya kepunahan yang



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				masih berada di habitatnya dengan cara melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan dan/atau pemindahan dari habitatnya ke habitat lain; melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan secara lestari terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis dalam bentuk penelitian dasar, terapan, dan uji coba, dan (b) kegiatan-kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan diluar habitatnya (<i>ex situ</i>), antara lain seperti: mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan tumbuhan; pengembang-biakan jenis tumbuhan diluar habitatnya ditujukan untuk mengembangkan populasi di alam agar tidak punah dengan tetap menjaga kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik; melakukan penyelamatan jenis tumbuhan diluar kawasan habitatnya untuk mencegah kepunahan lokal jenis tumbuhan akibat adanya bencana alam maupun kegiatan manusia; dan penyelamatan jenis tumbuhan dilakukan dengan cara memindahkan jenis tumbuhan ke habitat yang lebih baik, dan/atau mengembalikan ke habitatnya, rehabilitasi, atau apabila tidak mungkin, menyerahkan atau menitipkan ke lembaga konservasi
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none">- PT Batulicin Bumi Bersujud belum membuat <u>Laporan hasil kajian atau evaluasi</u> terhadap kondisi spesies flora dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi flora dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan flora yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian flora dilindungi yang ada di areal izin.- Berdasarkan laporan patroli diketahui bahwa selama setahun terakhir, diketahui <u>terdapat gangguan-gangguan berupa kegiatan illegal logging</u>. Dalam laporan patroli selama bulan Januari 2019, diketahui terdapat



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>kegiatan penebangan liar (jenis kayunya tidak disebutkan) di blok RKT 2015/2016, dan telah diselesaikan oleh pihak security PT Batulicin Bumi Bersujud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam laporan patroli selama bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 13, diketahui terdapat kegiatan penyitaan kayu (jenis kayunya tidak disebutkan) yang dilakukan oleh tim security PT. Batulicin Bumi Bersujud. Selanjutnya, laporan patroli periode tanggal 14 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019, ditemukan pondok masyarakat yang mencari kayu ulin dan hasil tebangan kayu sebanyak 20 batang di petak B.324 di sekitar km 7. - Kesimpulan auditor, adalah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	<p>3.6.1</p> <p>Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)</p>	6	4	<p>PT Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki dua buah prosedur pengelolaan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yakni (a) SOP Perlindungan Fauna dan Flora (SOP-01/2017, revisi 04, diterbitkan 19 April 2017), dan (b) SOP Pemantauan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung (SOP-01/2017, revisi 04, diterbitkan 19</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				April 2017). SOP ini masih bersifat umum, dengan kata lain pengelolaan fauna yang akan dilakukan belum berbasis pada jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud baru melakukan sebagian dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada didalam dokumen perencanaan dan/atau SOP yang ada. Yang belum dan/atau masih kurang dilakukan antara lain: (a) kegiatan-kegiatan pengelolaan jenis satwa didalam habitatnya (<i>in situ</i>), antara lain seperti: menginventarisir kondisi populasi jenis satwa yang dilakukan dengan melakukan survey dan pengamatan terhadap potensi jenis satwa tersebut; memantau satwa yang dilindungi dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan pertumbuhan populasi jenis dengan survey dan pengamatan; dan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa dan pembuatan fasilitas sumber minum, tempat kubangan, dan mandi satwa; dan (b) kegiatan-kegiatan pengelolaan jenis satwa diluar habitatnya (<i>ex situ</i>), antara lain seperti: mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan satwa; pengembangbiakan jenis satwa diluar habitatnya ditujukan untuk mengembangkan populasi di alam agar tidak punah dengan tetap menjaga kemurnian jenis dan keaneka-ragaman genetik; melakukan rehabilitasi terhadap jenis satwa karena satu hal berada dalam lingkungan manusia untuk dikembalikan ke habitatnya; melakukan penyelamatan jenis satwa diluar kawasan habitatnya untuk mencegah kepunahan lokal jenis satwa akibat adanya bencana alam maupun kegiatan manusia; dan penyelamatan jenis satwa dilakukan dengan cara (a) memindahkan jenis satwa ke habitat yang lebih baik, dan (b) mengembalikan ke habitatnya, rehabilitasi, atau apabila tidak mungkin, menyerahkan atau menitipkan ke lembaga konservasi
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud belum membuat Laporan hasil kajian atau



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)			evaluasi terhadap kondisi spesies fauna dilindungi, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi fauna dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya, namun beberapa upaya pengelolaan fauna yang telah dilakukan tetap diapresiasi sebagai upaya pelestarian fauna dilindungi yang ada di areal izin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam Dokumen AMDAL dan RKUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud namun hanya sebagian saja. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT Batulicin Bumi Bersujud yang ada, data dan dokumen tersebut belum memberikan informasi yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT Batulicin Bumi Bersujud dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HT Periode 2014 – 2023, RKTUPHHK tahun 2018 dan tidak tersedia dokumen Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2018.
2.	4.1.2.	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian mekanisme penataan batas



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (D)			/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang diketahui para pihak, sama seperti pada Penilaian Audit Tahap II (tahun 2018) tertuang dalam SOP Tata Batas Partisipatif dan SOP Penyelesaian Konflik, serta PT Batulicin Bumi Bersujud belum membentuk Tim Satuan Penanganan Konflik sebagai bagian dari Mekanisme Penanganan Konflik yang disepakati oleh para pihak.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam SOP Kelola Sosial dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP PT Batulicin Bumi Bersujud yang tersedia masih belum mengakomodir terkait dengan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (D)	6	4	Pada areal PT Batulicin Bumi Bersujud banyak ditemukan pemanfaat areal oleh masyarakat sekitar berupa Ladang, Kebun Karet dan Kebun Sawit milik masyarakat, namun baru sebagian yang telah dilakukan penataan batas partisipatifnya. Hasil Observasi lapangan terhadap batas partisipatif di areal PT BBB, Lahan Klaim oleh masyarakat (an. Suwandi dan Suwarna) di Petak C 180 dengan koordinat S= 03°37' 41,47" dan E = 115°19' 2,66", batas berupa jalan cabang namun tidak tersedia BA Penataan Batasnya. PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian bukti – bukti terkait luas dan batas kawasan areal perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)	6	4	Selama Periode Penilikan ke-1, PT Batulicin Bumi Bersujud dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan ada pengakuan dari masyarakat sekitar tertuang dalam BA Tata Batas luar areal kerja IUPHHK-HA PT BBB, akan tetapi tidak tersedia dokumen secara khusus yang menyatakan bahwa masyarakat sekitar mendukung kegiatan operasional PT Batulicin Bumi Bersujud.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Pada areal PT Batulicin Bumi Bersujud masih terdapat potensi konflik terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat di areal PT Batulicin Bumi Bersujud dan telah ada upaya-upaya dari PT Batulicin Bumi Bersujud untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun belum seluruhnya terselesaikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20 /30) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku teruang dalam SK IUPHHK-HT, RKUPHHK dan RKTUPHHK, akan tetapi PT Batulicin Bumi Bersujud tidak memiliki Rencana Operasional Kelola Sosial dan Laporan Kelola Sosial yang dibuat secara periodik.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	6	4	PT. Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat tertuang dalam SOP Kelola Sosial, SOP Bantuan Kepada Masyarakat dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, sedangkan mekanisme atau SOP terkait Penerimaan Tenaga Kerja Lokal, SOP Identifikasi hak-hak Dasar masyarakat dan SOP Kemitraan dengan masyarakat tidak tersedia, padahal hal ini telah dilakukan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan, bukti sosialisasi yang ada tidak dilengkapi dengan materi sosialisasi, daftar hadir serta foto dokumentasi kegiatan.



NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	6	4	Pada periode Penilikan ke-1, PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan/ Sumbangan kegiatan, sedangkan laporan realisasi kegiatan kelola sosial yang dibuat secara periodik (semesteran) tidak tersedia. PT Batulicin Bumi Bersujud tidak tersedia PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan/Sumbangan, sedangkan dokumen lainnya seperti Laporan Kegiatan Kelola Sosial pada Tahun berjalan tidak tersedia.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/30) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian data dan informasi mengenai kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, namun data yang ada tidak tersusun secara lengkap dan jelas dalam format pelaporan yang utuh yang memberikan gambaran umum (database) sosial masyarakat setempat.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	6	4	PT. Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)			masyarakat setempat tertuang dalam SOP Kelola Sosial dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, akan tetapi PT Batulicin Bumi Bersujud belum memiliki mekanisme yang mengatur tentang kemitraan dengan masyarakat, yang sudah dilakukan oleh UM.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	6	4	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen yang ada, PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.</p> <p>PT Batulicin Bumi Bersujud belum melengkapi dokumen perencanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk Rencana Operasional Kelola Sosial sebagai turunan atau penjabaran dari rencana yang tertuang dalam RKTUPHHK.</p>
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	6	4	<p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Batulicin Bumi Bersujud terhadap masyarakat sekitar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA Serah Terima Bantuan/Sumbangan PT Batulicin Bumi Bersujud Tahun 2018 sebesar 0 % (semua kegiatannya berupa bantuan) 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal sebesar 52,78 % (ada 19 orang dari 36 karyawan) 3. Pemanfaatan Kontraktor Lokal sebesar 33,33 % (ada 1 dari 3 kontraktor) <p>Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Batulicin Bumi Bersujud sebesar : $(0 + 52,78 + 33,33) \% : 3 = 28,70 \% (< 50 \%)$</p>
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	6	4	<p>PT. Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/ Negara), namun tidak lengkap serta PT Batulicin Bumi Bersujud belum memiliki laporan kelola sosial yang dibuat secara periodik yang dikirim kepada instansi terkait.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(20/30) \times 100\% = 66,67\%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	6	6	<p>Berdasarkan Uraian di atas, upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh PT Batulicin Bumi bersujud telah merujuk kepada SOP Penyelesaian Konflik (No. 240/SOP-B3), seperti dengan adanya koordinasi secara internal maupun eksternal dengan aparat Muspika setempat untuk melakukan monitoring secara berkala.</p> <p>PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas serta sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.</p>
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	6	6	<p>PT Batulicin Bumi Bersujud telah membuat Peta Potensi Konflik Pada Arealnya dengan skala 1 : 100.000 dan Peta Areal Lahan Klaim Masyarakat pada Areal PT Batulicin Bumi Bersujud skala 1 : 12.500 yang menggambarkan areal-areal yang di klaim oleh masyarakat dan upaya penyelesaiannya.</p> <p>PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan identifikasi konflik/klaim lahan yang ada di arealnya serta PT Batulicin Bumi Bersujud telah menyusun dokuemn Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/2016.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan wawancara dengan petugas sosial, diperoleh informasi bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah memetakan lahan-lahan yang di klaim oleh masyarakat, terkait jenis klaim, luas, lokasi dan pelaku klaim/pemilikinya.</p>
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	6	4	<p>PT Batulicin Bumi Bersujud belum memiliki struktur organisasi yang menangani konflik secara khusus, sesuai Struktur Organisasi PT Batulicin Bumi Bersujud yang ada bagian yang menangani konflik terdapat 1 orang Humas, serta PT Batulicin Bumi Bersujud belum membuat atau menyusun anggaran dana untuk mengelola konflik setiap tahunnya, berdasarkan informasi dari Bagian Kelola Sosial apabila terjadi konflik di lapangan mekanismenya adalah Petugas dilapangan, Humas menyampaikan kepada Manager Operasional dan selanjutnya</p>



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				melakukan negosiasi untuk penyelesaian konflik tersebut dan apabila sudah sepakat baru disampaikan kepada pimpinan Perusahaan yang ada di Head Office (HO).
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	6	4	Berdasarkan hasil telaahan dokumen dan hasil wawancara dengan Humas serta masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud dalam menangani konflik yang ada di arealnya telah melakukan upaya penyelesaian konflik namun baru sebagian, serta tidak tersedia laporan terkait Resolusi Konflik yang dibuat sesuai Perdirjen P.5 Tahun 2016 (laporan dibuat setiap 6 bulan).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20/24) x 100% = 93,33%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	6	4	<p>PT Batulicin Bumi Bersujud belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Instansi Terkait sebagai dasar hubungan industrial antara Perusahaan dengan Karyawannya, akan tetapi PT Batulicin Bumi Bersujud telah menyampaikan Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021 kepada Kepala Disnakertranskop & UKM Kab. Tanah Bumbu Kalsel dengan No. 40/HRD/RBT/II/2019 tanggal 25 Maret 2019 melalui HRD Manager (Bpk. Katiyono) serta terdapat tanda terima dokumen oleh Rahmatullah (Staf Disnakertranskop & UKM)</p> <p>Manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud memberikan kebebasan kepada karyawan - nya untuk berserikat dan berorganisasi berdasarkan surat Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud Nomor: 003/BBB-Kpts/IX/2014 tanggal 9 September 2014</p>



NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud diperoleh informasi bahwa karyawan belum mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan baru merealisasikan sebagian klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud telah merealisasikan pengembangan kompetensi karyawannya pada tahun 2018 sebesar 66,67 % dari yang direncanakan. Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL Tahun 2018 PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki 6 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 (resign tanggal 1 Desember 2018), Canhut = 1 (resign tanggal 8 Maret 2019), Nenhut = 1, Binhut = 0 dan PKB-R = 3 (kartu SIM masih berlaku) dan kondisi saat audit sesuai ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 saat ini masih terdapat kekurangan 3 orang Ganis PHPL (Canhut kurang 1, Kurpet kurang 1 dan Binhut kurang 1).
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki sebagian dokumen terkait Standart Jenjang karir yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Perusahaan (PP) PT Batulicin Bumi Bersujud periode 2019 – 2021 pada Bab IV Pasal 4 – 6 dan baru sebagian diimplementasikan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	6	4	PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Batulicin Bumi Bersujud Periode 2019 – 2021 Bab VII (Pasal 18 – 20) dan baru sebagian diimplementasikan . Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud diperoleh informasi bahwa semua tunjangan kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh pihak Unit Manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud sesuai klausul-klausul yang tercantum dalam PP, dibidang kesehatan PT Batulicin Bumi Bersujud telah bekerjasama dengan Klinik Safira di Sei Danau, untuk penanganan lebih lanjut dirujuk ke Rumah Sakit yang ada di Kota Kabupaten (Batu



NO.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Licin). Akan tetapi di Base Camp Tandui (Camp PT BBB) tidak dilengkapi dengan Klinik Perusahaan dan Sarana Ibadah bagi karyawannya serta Kantor & Mes Karyawan masih kurang memadai dengan jumlah karyawan yang ada.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan izin usaha pengelolaan maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK. IUPHHK-HTI PT. BATULICIN BUMI BERSUJUD telah dipenuhi seluruhnya dan tidak ada perubahan, yaitu sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK. 737/Menhut-II/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan - Hutan Tanaman Kepada PT Batulicin Bumi Bersujud seluas ± 21.970 Ha di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>SK. IUPHHK-HTI tersebut dilengkapi Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud Skala 1 : 100.000, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan di cap Kementerian Kehutanan.</p> <p>Selain itu tersedia dokumen legal yang terkait kelengkapan izin pendirian perusahaan yaitu akte perusahaan (akte pendirian dan perubahan terakhir pada tahun 2017), SIUP, TDP dan NPWP, yang secara keseluruhan masih berlaku dan absah sesuai ketentuan pendirian Perseroan Terbatas.</p> <p>Sesuai dengan Akte Perubahan terakhir Nomor 4 tanggal 12 Januari 2017 oleh Notaris NENNY INDRIANI, SH. M.Kn. maka diketahui bahwa pengurus perusahaan (PT Batulicin Bumi</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Bersujud) yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Ny. Widi Astuti • Direktur : Tn. Novri Ompusunggu, SH • Dewan Komisaris : Tn. Muhammad Bahrudin
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	M	Berdasarkan verifikasi dokumen IUPHHK diketahui bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah memenuhi kewajiban pembayaran IUPH sebesar Rp. 57.122.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPH Nomor : S.115/VI-BIKPHH/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Bukti setor IUPH kepada nomor rekening penerima di Bank Mandiri atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IUPH (No. 102 000 420 3870) pada tanggal 29 Nopember 2013. Terdapat Surat Direktur PT Batulicin Bumi Bersujud (Sohibul Fadilah) Nomor : 121/BBB/IV/2010 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta, perihal Surat Penyampaian Pembayaran Iuran IUPH atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud seluas ± 21.970 Ha di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Pada areal kerja IUPHHK-HTI PT. Batulicin Bumi Bersujud tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK yaitu berupa IPPKH tambang batubara (yang pernah ada pada tahun 2012), dan berdasarkan laporan penataan batas TBT tahun 2015 maka diketahui bahwa areal IPPKH tersebut sudah dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud pada saat pelaksanaan tata batas areal kerja tahun 2014/2015

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL	M	Berdasarkan verifikasi dokumen rencana penebangan maka diketahui bahwa PT. Batulicin Bumi Bersujud telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI tahun berjalan beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Dokumen RKUPHHK-HTI , meliputi : 1. Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI Periode



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<p>Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>2014-2023 atas nama PT. Batulicin Bumi Bersujud yaitu sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.47/VI-BUHT/2014, tanggal 11 September 2014, dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HTI Periode 2014-2023 Skala 1 :100.000;</p> <p>2. Terdapat draft dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2014-2023 atas nama PT. Batulicin Bumi Bersujud yang masih dalam proses pengesahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, hal ini sesuai dengan Surat Arahan Perbaikan dari Dirjen UHP Nomor : S.17/UHP/RKUPHT/HPL.1/1/2019 tanggal 07 Januari 2019 (arahan perbaikan yang ke-2 setelah ekpose)</p> <p><u>Dokumen RKTUPHHK-HTI</u>, meliputi :</p> <p>1. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 atas nama PT. Batulicin Bumi Bersujud yang disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 503/655/DPMPTSP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 (berlaku s/d 25 September 2018) dilengkapi Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 Skala 1 : 50.000;</p> <p>2. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 atas nama PT. Batulicin Bumi Bersujud yang disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 503/723/DPMPTSP/IV/9/2018 tanggal 28 September 2018 (yang berlaku s/d 28 Sept 2019, dan dilengkapi Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 Skala 1 : 50.000;</p> <p><u>Ganis PHPL Canhut</u></p> <p>Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Sinelson Hutagaol, S.Kom. dengan Register Nomor : 00376-09/CANHUT/XIX/2016 yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah IX Nomor: SK.278/BPHP-IX/PEPHP/12/2016 tanggal 29 Desember 2016. Namun pada saat dilakukan audit penilikan ke-1 yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud pada tanggal 8 Maret 2019. Sehingga manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud segera mencari penggantinya.</p>
2.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti	M	Pada periode penilikan ke-1 tersedia Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan kawasan lindung



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	implementasinya di lapangan		<p>berwarna merah (KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai).</p> <p>Kemudian hasil observasi lapangan diketahui bahwa pada blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 maupun RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai Mewe, dan sesuai dengan metoda Avenza Maps maka tercatat koordinat S. 03° 36' 09,1" ; E. 115° 20' 19,8 " (sesuai Peta) dan di lapangan terdapat tanda patok ukuran 5 cm x 10 cm dengan cat merah ditulis BTS Sempadan (cat putih) serta ditemukan tanda cat warna merah (strip /) di batang pohon yang berada di sepanjang batas tepi sungai Mewe dengan jarak dari tepi sungai ± 50 meter.</p> <p>Posisi sempadan sungai Mewe tersebut berbatasan dengan Petak D.100 yang merupakan Petak RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019.</p>
3.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	<p>Pada periode penilikan ke-1 tersedia tersedia Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 Skala 1 : 50.000, yang menggambarkan lokasi blok/petak penyiapan lahan / penebangan / penanaman tanaman industri.</p> <p>Hasil verifikasi 2 (dua) Peta RKTUPHHK-HTI tersebut maka diketahui bahwa sebagian besar Blok/Petak RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 telah diusulkan kembali (di Carry Over) pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019, sehingga pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 terdapat Blok Carry Over (CO) RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 dan Blok Murni RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019.</p> <p>Hasil observasi lapangan dengan metoda Avenza Maps diketahui bahwa posisi blok CO RKTUPHHK-HTI maupun blok Murni adalah sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 Skala 1 : 50.000, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ditemukan Batas Blok CO RKT 2017/2018 berupa plang nama RKT 2017/2018 warna hijau dan patok cat warna merah dengan koordinat S. 03° 35' 08,12 ; E. 115° 19' 42,8 ; dan ditemukan batas petak No. C 204 RKT 2017/2018 dengan koordinat yang sama;2. Ditemukan Batas Blok Murni RKT 2018/2019 berupa plang nama RKT 2018/2019 Tanaman Pokok Blok C warna hijau dan patok cat warna merah dengan koordinat S. 03° 36' 09,6 ; E. 115° 20' 19,6 ; dan ditemukan batas petak No. D 100 RKT 2018/2019 dengan koordinat yang sama.

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya		<p>Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen perencanaan seperti verifier 2.1.1.a maka diketahui bahwa IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2014-2023 yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.47/VI-BUHT/2014, tanggal 11 September 2014 dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud Skala 1 : 50.000.</p> <p>Selain itu terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2014-2023 yang diajukan oleh Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud dan masih dalam proses perbaikan/pengesahan sesuai dengan Surat Arahan Perbaikan dari Direktur Jenderal Usaha Hutan Produksi Nomor : S.17/UHP/RKUPHT/HPL.1/1/2019 tanggal 07 Januari 2019.</p>
2.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.		<p>Pada periode penilikan ke-1 tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 yang masing-masing dilengkapi Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) pada blok RKTUPHHK-HT yang menjadi target penebangan/land clearing.</p> <p>Target penebangan /land clearing pada RKTUPHHK-HTI (sesuai SK. RKTUPHHK-HTI) sebagai berikut :</p> <p>RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carry Over RKT 2016/2017 seluas 918 Ha dan volume kayu hutan alam sebanyak 10.271,03 m³; 2. Murni RKT 2017/2018 seluas 740 Ha dan volume kayu hutan alam sebanyak 2.645,79 m³. <p>RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carry Over RKT 2017/2018 seluas 687,20 Ha dan volume kayu hutan alam sebanyak 5.696,39 m³; 2. Murni RKT 2018/2019 seluas 1.892,10 Ha dan volume kayu hutan alam sebanyak 4.731,78 m³. <p>Sesuai dengan realisasi volume kayu hutan alam yang berhasil di LHP kan atau dimanfaatkan selama 1 (satu) tahun terakhir (April 2018 s/d Maret 2019) sebesar 3.649,20 M3 dari lokasi</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>pembukaan lahan/land clearing seluas ± 560 Ha, maka diketahui volume kayu hutan alam yang dimanfaatkan yaitu rata-rata 6.5 M3 per Ha, atau tidak jauh berbeda dengan hasil survey potensi dari data RLHC blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 (CO) yaitu rata-rata 8,3 M3 per Ha, sedang dari data RLHC Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 (Murni) yaitu rata-rata 2,5 M3 per Ha.</p> <p>Sehingga dapat disimpulkan terdapat kesesuaian lokasi (berdasarkan verifier 2.1.1.c) dan volume pemanfaatan kayu hutan alam (berdasarkan realisasi LHP dan luas penyiapan lahan/land clearing)</p>

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<p>Pada periode penilaian ke-1 (April 2018 s/d Maret 2019) tersedia dokumen LHP yang diterbitkan atau disahkan oleh Tenaga Teknis PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) atas nama Sdr. Aserianto dengan Nomor Register : 00194-09/PKB-R/XIX/2017, sesuai dengan SK. Direktur Utama PT Batulicin Bumi Bersujud Nomor : . 050/BBB-Dir/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017.</p> <p>Penerbitan dokumen LHP diawali dengan Buku Ukur yang berisi data kayu bulat hutan alam yaitu nomor urut produksi, jenis kayu, dan ukuran kayu bulat yang berasal dari kegiatan penebangan / land clearing dari blok/petak RKTUPHHK-HTI tahun 2018/2019. Kemudian data kayu bulat di Buku Ukur satu persatu di upload pada aplikasi SIPUHH Online untuk dilaporkan menjadi Laporan Hasil Produksi /Penebangan (LHP) setiap periode/bulan.</p> <p>Realisasi LHP selama periode penilaian ke-1 (April 2018 s/d Maret 2019) yaitu 71 set LHP dengan total volume kayu hutan alam sebanyak 3.649,20 M3, yang semuanya dari jenis Rimba Campuran, sedang dari jenis Meranti tidak ada (NIHIL).</p> <p>Berdasarkan observasi lapangan atau di TPK Hutan/TPn Petak C.230 maka diperoleh hasil sebagai berikut :</p> <p>1. Nomor batang kayu hutan alam yang sudah di</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>LHP kan ditemukan di bontos kayu bulat yang tertulis di plastik sebagai nomor urut produksi yang tercatat di Buku Ukur, dan kayu berasal dari petak C.205;</p> <p>Hasil uji petik ukuran kayu bulat didapatkan selisih pengukuran 1.94 % dan tidak ditemukan perbedaan jenis kayu (rimba campuran).</p>

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	<p>3.1.2.</p> <p>Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <p>a) TPK Hutan ke TPK Antara</p> <p>b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar</p> <p>c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>	M	<p>PT Batulicin Bumi Bersujud telah menerbitkan dokumen SKSHHK melalui aplikasi SIPUHH Online dan Lokasi TPn / TPK Hutan untuk penerbitan dokumen SKSHHK telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan SK. Direktur Utama Nomor : 094/Kpts/BBB/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang dilampiri dengan Peta Skala 1 : 35.000 yaitu terdapat 4 TPn/TPK Hutan di Petak C.230, KM4, KM 2 dan KM 0.</p> <p>Terdapat Ganis PHPL-PKB-R yang ditetapkan menjadi Penerbit SKSHHK di TPn/TPK Hutan yaitu Sdr. Ali Maksum dengan No.Register 00244-09/PKB-R/XIX/2018 berdasarkan SK Direktur Utama Nomor : 045/BBB-Dir/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018.</p> <p>Pada periode penilikan ke-1 (April 2018 s/d Maret 2019) terdapat 564 set SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut kayu alam sebesar 3.732,64 M3 dari TPn/TPK Hutan ke TPK Industri yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan.</p>

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	<p>3.1.3.a.</p> <p>Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	M	<p>Sesuai hasil observasi lapangan di TPn/TPK Hutan petak C.230 telah ditemukan identitas pada bontos kayu bulat hasil penebangan / land clearing, dan identitas tersebut berupa nomor urut produksi yang dicatat pada Buku Ukur oleh petugas PUHH. Data kayu bulat yang tercatat di Buku Ukur yaitu Nomor produksi, Jenis kayu, Panjang kayu, Diameter ujung, Diameter pangkal dan Diameter rata-rata serta No.petak tebangan (asal kayu). Sehingga dari nomor urut produksi yang tertulis di plastik warna</p>



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kuning pada setiap bontos kayu dapat diketahui asal usul kayu dan apabila akan dilakukan pengangkutan ke industri maka setiap kayu bulat dimintakan <i>id-barcode</i> lewat aplikasi SIPUHH Online yang akan menggantikan nomor urut produksi yang ditempel di setiap bontos kayu bulat untuk dilakukan pengangkutan dari TPn/TPK Hutan ke Industri dengan dokumen SKSHHK.
2.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	Terdapat sistem atau cara yang dapat digunakan untuk menelusuri identitas/penandaan kayu bulat hasil penebangan/penyiapan lahan di areal kerja IUPHHK-HTI PT Batulicin Bumi Bersujud, yaitu dari dokumen Surat Jalan Angkutan Kayu (internal) dan dokumen SKSHHK, LHP, Buku Ukur sampai pada Petak/ Kompartemen di lapangan.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Pada periode penilikan ke-1 (April 2018 s/d Maret 2019) tersedia arsip dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK yaitu Sdr. Ali Maksam dengan Nomor Register : 00244-09/PKB-R/XIX/2018. Jumlah dokumen yang digunakan selama bulan April 2018 s/d Maret 2019 yaitu sebanyak 564 set SKSHHK dengan total volume 3.732,64 M3.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Terdapat Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yang diterbitkan berdasarkan LHP yang dilaporkan oleh PT Batulicin Bumi Bersujud melalui aplikasi SIPUHH Online dan selama periode penilikan ke-1 (April 2018 s/d Maret 2019), diketahui total tagihan PNPB sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tagihan DR : USD. 38.310,78 ➤ Tagihan PSDH : Rp. 158.358.800,-
2.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Setor /Pembayaran DR dan PSDH dan Bukti Penerimaan Negara berdasarkan SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yang diterbitkan berdasarkan LHP



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>yang dilaporkan lewat aplikasi SIPUHH Online dan sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PSDH dan DR) triwulan II, III dan IV tahun 2018 yang dibuat oleh Petugas Rekonsiliasi dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan pihak perusahaan (PT Batulicin Bumi Bersujud) dimana hasilnya tidak ditemukan kesalahan atau kekurangan setoran PNBPN (DR dan PSDH) yang disetor/dibayar oleh PT Batulicin Bumi Bersujud pada triwulan II, III dan IV Tahun 2018.</p> <p>Sesuai rekapitulasi bukti setor DR dan PSDH maka diketahui bahwa PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan pembayaran sesuai dengan SPP DR dan PSDH, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Total Pembayaran DR : USD. 38.310,78 ➤ Total Pembayaran PSDH : Rp. 158.358.800,-
3.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	PT Batulicin Bumi Bersujud telah melakukan pelunasan DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBPN yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPNBPN Online), dan data tagihan PNBPN yang tercantum dalam dokumen tagihan (Rincian Pembuatan Tagihan) telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1.. Dokumen PKAPT	N/A	PT Batulicin Bumi Bersujud tidak memiliki dokumen PKAPT.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	Pada periode penilikan ke-1 PT Batulicin Bumi Bersujud mengangkut kayu bulat alam hasil penebangan /land clearing dari TPn/TPK Hutan ke industri menggunakan alat angkut truck, dan lokasi TPK Industri berada di Provinsi Kalimantan Selatan.



Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Terdapat tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu dan dokumen SKSHHK bertuliskan : 024.SPHPL.019-IDN, yang dikirim ke TPK Industri

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Terdapat dokumen AMDAL, yang terdiri atas dokumen Ringkasan Eksekutif, dokumen Laporan Utama ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud, IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman luas konsesi seluas 30.930 Ha di desa Bukit Baru Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dokumen tersebut telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Batulicin Bumi Bersujud, IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman luas konsesi seluas 30.930 Ha di desa Bukit Baru Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dokumen tersebut telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0591/KUM/2011 tanggal 16 November 2011.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Terdapat laporan RKL dan RPL PT Batulicin Bumi Bersujud untuk periode untuk periode semester I (Januari – Juni) tahun 2018 dan periode semester II (Juli – Desember) tahun 2018 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (sesuai dengan tanda terima dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu).

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	Pada periode penilikan ke-1 tersedia dokumen Standar Operasional Procedure K3 PT Batulicin Bumi Bersujud dengan Nomor Dokumen : 137/SOP-13 yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2015, artinya tidak perubahan SOP K3 dari penilaian awal tahun 2018. Namun terdapat perubahan pengurus K3 PT Batulicin Bumi Bersujud berdasarkan SK. Direktur Nomor : SK.01/BBB-Dir/III.2019 tanggal 10 Maret 2019 tentang Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Batulicin Bumi Bersujud. Dimana sebagai Ketua atau penanggungjawab K3 di lapangan yaitu Sdr. Randi Dasaprasetiya yang juga menjabat Manager Operasional, yang dibantu oleh 1 orang sekretaris dan 4 orang coordinator, yang masing –masing coordinator mempunyai anggota.
2.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	Pada periode penilikan ke-1, tersedia daftar peralatan K3 PT Batulicin Bumi Bersujud, dan berdasarkan pemeriksaan di lapangan (Camp Tandui) jumlah dan kondisi peralatan K3 tersebut masih berfungsi baik, seperti Kotak K3, Sepatu bot/safety, Helm pengaman kepala, Masker kain, APAR dan Rompi Safety
3.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Pada periode penilikan ke-1 terdapat 1 (satu) laporan kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi (site S.Danau) pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019, yaitu kecelakaan mobil truck PS yang dipakai untuk mengangkut karyawan persembaian di KM 4. Dan sesuai dengan dokumen (form) Laporan Investigasi Insiden yang dibuat oleh HSE tanggal 28 Januari 2019 kepada Manager Operasional dan tembusan Direktur Utama PT Batulicin Bumi



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Bersujud, maka diketahui bahwa penanganan terhadap korban kecelakaan (12 orang) sesuai dengan procedure yang berlaku untuk dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit Umum Batulicin.</p> <p>Dengan kejadian kecelakaan tersebut pihak manajemen PT Batulicin Bumi bersujud melakukan tindakan pencegahan langsung di lapangan dengan mengganti angkutan karyawan (truck) yang lebih layak dan memasang spanduk K3 sebagai peringatan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lapangan.</p>

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>Hingga periode penilaian ke-1 di manajemen PT Batulicin Bumi Bersujud belum memiliki Serikat Pekerja, namun terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT. Batulicin Bumi Bersujud Nomor: 003/BBB-Kpts/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.</p> <p>Dan sesuai dengan wawancara dengan Plt HRD (Sdr. Rudi Hartono) maka diketahui bahwa kebijakan pimpinan tersebut sudah mengetahui namun semua karyawan yang baru masuk belum mengetahuinya, sehingga surat tersebut akan ditempel pada papan Pengumuman di Camp Tandui.</p>



Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	Terdapat draft/rancangan Peraturan Perusahaan (PP) PT Batulicin Bumi Bersujud yang baru di daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan di Batulicin sesuai dengan Surat HRD Manager PT Batulicin Bumi Bersujud Nomor : 40/HRD/RBT/III/2019 tentang Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Batulicin Bumi Bersujud Periode 1 Maret 2019 s/d 01 Maret 2021, dan pada surat permohonan tersebut terdapat Cap Dinaskerkop & UKM Batulicin dan paraf dari staf yang menerima surat.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Terdapat daftar karyawan PT Batulicin Bumi Bersujud per Maret 2019 dengan jumlah 36 orang dan tidak ditemukan karyawan yang berumur dibawah ketentuan (kurang 18 tahun), karena yang termuda adalah Sdri. Khusnul Khatimah yang lahir tanggal 12 Desember 1999 dan masuk kerja tanggal 02 April 2018 pada usia 18 tahun 3 bulan 20 hari sebagai Admin Besecourse di Base Camp Tandui.



NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT BATULICIN BUMI BERSUJUD

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Buruk	1	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Buruk	1	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			47	66
NILAI KINERJA AKHIR			71,21 %	SEDANG



Samarinda, 18 April 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur